



P U T U S A N

Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Ainin Ania binti Asiddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Berambai RT. 30, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;
melawan

Suleman bin Mase, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Berambai RT. 30, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 07 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1431 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi

Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/32/II/2010 tanggal 10 Februari 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Berambai Kota Samarinda selama 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah sering menasehati agar Tergugat lebih rajin lagi untuk berkebun karena Tergugat memiliki tanah yang cukup luas, namun setiap Penggugat memberikan nasehat, Tergugat selalu marah bahkan setiap Tergugat marah, Tergugat selalu saja mengusir Penggugat dari rumah kediaman, sehingga pada saat itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mengajar ngaji didekat rumah kediaman dan di bantu oleh tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan, malahan perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi dengan penyebab yang sama;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, dan sejak itu pula Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suleman bin Mase**) terhadap Penggugat (**Ainin Ania binti Asiddin**);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadiri sidang, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa karena pada sidang pertama Tergugat tidak hadir, maka kepada Tergugat dipanggil lagi untuk sidang lanjutan, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir, dan Penggugat juga tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk memanggil lagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat dan Tergugat dipanggil lagi oleh jurusita Pengganti, namun oleh Penggugat dan dibenarkan pula oleh orangtua Tergugat bahwa Tergugat pada tanggal 6 Juli 2014 yang lalu telah meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim telah bersepakat untuk memutuskan perkara ini dengan menggugurkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R Bg. jo. Pasal 26 P.P. nomor 9 tahun 1975, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan ketiga yaitu persidangan tanggal 15 Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti, namun setelah panggilan disampaikan kepada kedua belah pihak, ternyata menurut keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh orangtua Tergugat bahwa Tergugat pada tanggal 6 Juli 2014 yang lalu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk memutuskan perkara dengan menggugurkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan perubahan ke dua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I., dan Drs. H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

oOo

Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6